



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuk anak antara:

**Penggugat**, NIK: xx, tempat tanggal lahir di Grobogan, xx, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat sesuai KTP di Kota Salatiga dan saat ini berdomisili di (Kota Salatiga dengan domisili elektronik xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: xx tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Salatiga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxx 2023 telah mengajukan cerai gugat melalui E-Court Mahkamah Agung RI yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 15 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxi, Kabupaten Boyolali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Salatiga selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx merupakan anak dari seorang Ibu **Penggugat**;
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi, meskipun bekerja Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2021, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Farkhani, SHI., SH., MH., CM. tertanggal 27 Februari 2023 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator sehingga persidangan terhadap perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah di panggil lagi secara resmi dan patut bersarkan relaas panggilan nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 28 Februari 2023 sehingga pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dilanjutkan dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Sal yang oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx tanggal 14 Februari 2023 oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan tanggal xxx oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

## II. Saksi

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir di xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Salatiga, status perkawinan Kawin, saksi adalah tetangga kos Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Kos Penggugat, dan menjadi tetangga kos Pmenggugat baru 3 (tiga) bulan yang lalu akan tetapi mengenal dan berteman dengan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Miftahul adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Salatiga selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi, meskipun bekerja Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, bahkan untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat saja, Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di, Kota Salatiga;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat jarang mendatangi anaknya, hanya kadang 1 (satu) bulan sekali dan itupun tidak sampai menginap;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** saat ini dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu telah mengasuh dan menafkahi anak tersebut dengan baik;
- Bahwa anak tersebut sehat lahir dan batin selama dalam asuhan Penggugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir di xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat,;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Miftahul adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Salatiga selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal





tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi, meskipun bekerja Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, bahkan untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat saja, Tergugat tidak mau memberikannya;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setiap bertengkar Penggugat lari kepada saksi sambil menangis
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung setiap Tergugat datang menemui anaknya akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, di Kota Salatiga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat jarang mendatangi anaknya, hanya kadang 1 (satu) bulan sekali dan itupun tidak sampai menginap;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** saat ini dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu telah mengasuh dan menafkahi anak tersebut dengan baik;
- Bahwa anak tersebut sehat lahir dan batin selama dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

#### **Proses Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator bernama Farkhani, SHI., SH., MH., CM. tertanggal 27 Februari 2023 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

*Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

## Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 disebabkan karena masalah ekonomi, meskipun bekerja Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah bulan Mei tahun 2021, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang dalam rangka untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai dan karena azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e, maka Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

### Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR.;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan datil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx tanggal xxx oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang diberi kode (P-1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P-2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama **Anak Penggugat** yang diberi kode (P-3) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2 Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal xxxx oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RI yang bertempat saat ini berdomisili di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Salatiga

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P-2), bermeterai cukup dan telah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undnag-Undnag Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 22 Maret 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi AKta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Anggie Surya Pramesti yang lahir pada tanggal 26 Maret 2018. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang lahir pada tanggal 26 Maret 2018 sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung setiap Tergugat datang menemui anaknya akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ngablak-Pulutan, RT 001 RW 005, Kelurahan Pulutan, Kecamatan sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di (Kos-kosan milik Bapak Ripto) Ngebong RT 004 RW 015, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, Bahwa selama berpisah Penggugat jarang mendatangi anaknya, hanya kadang 1 (satu) bulan sekali dan itupun tidak sampai menginap, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qianzy Nauren Alisbha saat ini dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu telah mengasuh dan menafkahi anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 22 Maret 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa sejak tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulanhg ke rumah orang tuanya di di Ngablak-Pulutan, RT 001 RW 005, Kelurahan Pulutan, Kecamatan sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di (Kos-kosan milik Bapak Ripto) Ngebang RT 004 RW 015,  
Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa anak bernama Anak Penggugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu telah mengasuh dan menafkahi anak tersebut dengan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di  
Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat memiliki seorang anak bernama **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah agenda mediasi, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tinggal di Kota Salatiga sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق**

**معه دوام العشرة بين أمنا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Pertimbangan Hak Asuh Anak**

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) anak yang bernama **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadlanah*) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-3 dan saksi-saksi Penggugat anak tersebut adalah anak dari Ibu **Penggugat**, saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum berumur 12 (dua belas) tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan Penggugat dan saksi-saksi anak tersebut adalah anak dari Penggugat, sehingga meskipun tanpa di minta anak tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab dari Penggugat sebagai ibunya, akan tetapi Penggugat berdasarkan pada posita angka 3 (tiga) dan posita angka 7 (tujuh) meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan terhadap anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya pengasuhan anak yang bernama **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018 sudah secara hukum berada pada oibu kandungnya. *In casu*, dalam gugatan Penggugat sebenarnya secara hukum (undang-undang) Penggugat adalah ibu kandung yang berhak atas anak yang berada di bawah umur yang bernama **Anak Penggugat** karena Penggugat adalah ibu kandung dan belum pernah ada bukti pencabutan hak asuh anak tersebut, namun karena dalam praktik di masyarakat khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan adanya penetapan hak asuh anak dari pengadilan, maka sesuai Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya pengadilan/ hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, namun hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak Penggugat masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* dan bahkan anak tersebut adalah anak dari Penggugat yang lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, maka untuk kepentingan anak tersebut dan untuk masa depan anak terutamanya dalam pengurusan administrasi kependudukan petitum Penggugat angka 3 yang memohon pengasuhan terhadap anak **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan karena secara fakta selama menikah dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berperan sebagai ayah untuk anak tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak Penggugat** Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2018 dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum Gugatan Penggugat nomor 4 tentang Menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari'at yang berkaitan dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadlonah anak Penggugat yang bernama **Anak Penggugat**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxx dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak tersebut serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Membebanka kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Sa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Saiful Rijal, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |      |                  |
|----------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 360.000,00       |
| 4. Biaya PNB         | : Rp | 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah

:

Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SaI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)